



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2019; (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang
Tahun Anggaran 2019 semula Rp. 682.367.811.922,00
berkurang sejumlah Rp. 13.033.890.189,40 sehingga menjadi
Rp 669.333.921.732,60 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 619.867.811.922,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (19.443.571.613,00)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. <u>600.424.240.309,00</u>
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 682.367.811.922,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (13.033.890.189,40)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 669.333.921.732,60
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (68.909.681.423,60)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 62.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.409.681.423,60</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 68.909.681.423,60
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. -</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 68.909.681.423,60

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 94.981.535.405,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.143.679.833,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 87.837.855.572,00

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 499.182.265.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (17.241.092.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 481.941.173.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 25.704.011.517,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.941.200.220,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 30.645.211.737,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 8.330.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 190.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 8.520.000.000,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 5.336.577.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 127.075.186,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 5.463.652.186,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp. 5.795.081.205,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 263.701.820,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		Rp. 6.058.783.025,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 75.519.877.200,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.724.456.839,00)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 67.795.420.361,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak		
1) Semula	Rp. 10.262.734.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 10.262.734.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 271.169.147.924,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.519.422.470,25)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 268.649.725.453,75

b. Belanja Hibah

1) Semula	Rp. 8.531.900.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.875.800.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 6.656.100.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 731.920.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.964.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 2.695.920.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp. 560.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 101.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp. 661.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (700.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp. 300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 6.879.351.500,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.098.303.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 4.781.048.500,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 274.548.588.006,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.932.301.132,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp. 274.548.588.006,00

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp. 121.879.205.624,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (10.837.665.851,15)</u>	
Jumlah Belanja Moda setelah Perubahan		Rp. 111.041.539.772,85

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah

1) Semula	Rp. 62.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.409.681.423,60</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 68.909.681.423,60

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. -

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah :

1) Semula	Rp. 62.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.409.681.423,60</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp. 68.909.681.423,60

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan dan organisasi.

- Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
- Lampiran XI : Kegiatan Tahun Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
- Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah
- Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 September 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd

SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT
(8/87/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004